

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN
PERKUMPULAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI
KABUPATEN BLORA**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

disusun oleh :

**LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH
B4B001243**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN PERKUMPULAN
MASYARAKAT DESA HUTAN DI KABUPATEN BLORA**

disusun oleh :

**LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH
B4B001243**

Telah dipertahankan depan Tim Penguji

Pada tanggal 13 Agustus 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui :

Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Hj. SRIWILETNO, SH., MS.



Prof. IGN. SUGANGGA, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2004

Yang menyatakan,

LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH.

ABSTRAKSI

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani Dengan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora, *Liembang Priyadi Daljono, SH.* Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.

Disamping hutan sebagai penyangga lingkungan global, maka fungsi sosial hutan juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Fungsi sosial hutan ini menyangkut keterlibatan masyarakat tradisional dalam pengelolaan hutan, dan sejauh mana kesejahteraan rakyat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, maka Departemen Kehutanan telah melakukan perubahan atau pergeseran strategi yang cukup prinsipil, yakni dari pengelolaan hutan yang semata-mata memperhatikan produk dan peningkatan devisa (*economi benefit oriented*) ke pengelolaan hutan secara hati-hati dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan (*sosio ecological benefit oriented*).

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Hak dan Kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dilanggar dan bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder.

Perum Perhutani dalam pengamanan komoditas hak pengelolaan hutannya, dalam perjanjian kerjasama tersebut memberikan hak bagi masyarakat Desa Hutan berupa bagi hasil, tidak hanya kayu tetapi juga berupa bentuk uang dan bagi hasil non kayu lain, dan kewajiban bagi masyarakat Desa Hutan dalam menjaga keamanan hasil kayu sedangkan bagi Perum Perhutani dalam perjanjian ini berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan terhadap komoditas hasil hutannya, Faktor pelanggaran yang paling berpotensi menggagalkan perjanjian kerjasama tersebut berasal dari masyarakat, yang dapat disebabkan adanya persepsi hutan yang berbeda, kebudayaan dahulu yang serba praktis, dimana sebagian besar kebutuhan masyarakat disediakan oleh hutan serta tingkat kontrol pengurus kelompok terhadap anggota kelompoknya, faktor-faktor pelanggaran ini dapat dicarikan jalan keluarnya melalui penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Perum Perhutani pada masyarakat, dari pengurus Kelompok Masyarakat dapat melakukan sosialisasi program dan berinteraksi langsung dengan anggota kelompoknya.

ABSTRACT

The Execution of Cooperation Agreement between The Forest Public Corporation (Perum Perhutani) with the Forest Villager (Masyarakat Desa Hutan) Association in Blora regency, Liembang Priadi Daidjono, Thesis notary Post graduated Program, Diponegoro University

Forest not only has the function as a global buffer zone for the environment, but also has a social function. The social function of the forest involve the traditional society who life there, in order to manage the forest.

To increase the life quality of the forest villager, Forest Department has shifted the strategy for managing the forest, from Economic Profit Oriented become Socio Ecological Benefit Oriented.

The Purposes of the research were wanted to analyze the rights and the obligations between of the parties, and the reasons of contract breaching, also the dispute settlement when the problem appear.

The research done by using legal empirical approach. The data collected were primary and secondary data. The technique for collecting the primary data was interview; documentary study is done for collecting the secondary data.

In the execution of Cooperation Agreement, forest villagers as a party received not only wood, money but also other yields which are produced, and they oblige to protect the woods. The Forest Public Corporation has the right to feel safely , because the forest products were protected carefully by the forestry villager.

The potential factor for breaching the agreement commonly came from the forest villagers, that was a miss perception about the forest function. People did not know well about buffer zone function. They only know almost all their need in their live is fulfilled from the forest.

In order to prevent the forest deterioration, the Forest Public Corporation and the official of forest villagers association has to socialize the program and doing assistance to the forestry villagers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan Berkatnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : “ **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani Dengan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora**”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Dan Dosen Wali Penulis.
6. Ibu. *Hj.Srie Wiletno,SH,MS*. Selaku pembimbing/konsultan dalam penulisan tesis ini, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
9. Seluruh responden yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Perdata dan hukum Perjanjian pada khususnya.

Semarang, Juli 2004

Penulis,

LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Perumusan Masalah 13
- C. Tujuan Penelitian13
- D. Manfaat Penelitian.....14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pengertian Perjanjian 15
- B. Asas-Asas Umum Perjanjian 19
- C. Syarat-syarat Sahnya suatu Perjanjian..... 23
- D. Pengertian Kontrak Kerjasama 25
- E. Tinjauan Perum Perhutani35
- F. Tinjauan Tentang Perum Perhutani dan 38

**Pengembangan Program Pengelolaan Hutan
Bersama Rakyat (PHBM) Di Kabupaten Blora**

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan 43
- B. Spesifikasi Penelitian 44
- C. Metode Penentuan Sampel 45
 - 1. Lokasi Penelitian45
 - 2. Populasi dan Teknik Sampling45
 - 3. Teknik Pengumpulan Data47

	4. Metode Analisa Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hak dan Kewajiban para pihak dalam	51
	Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Perkumpulan Masyarakat Masyarakat Desa Hutan (MDH) "Wana Lestari" Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora dengan Perum Perhutani.	
B.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelanggaran ...	66
	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang Telah Disepakati antara Perkumpulan Masyarakat Masyarakat Desa Hutan (MDH) "Wana Lestari" Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora dengan Perum Perhutani dan Cara Mengatasi Pelanggaran-Pelanggaran Tersebut.	
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	81

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sumber Daya Alam (khususnya hutan) sebagai sumber daya ekonomi, harus dikelola dengan visi yang selalu berpihak serta memberi peluang kepada kepentingan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Selain itu harus berbasis pada agro industri yang didukung oleh teknologi terapan yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat (*consumer friendly*), termasuk pengetahuan lokal (*local knowledge*). Misi pembangunan kehutanan menjamin kelangsungan penyediaan keaneka-ragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan lapangan kerja, perluasan kesempatan usaha, sumber pendapatan negara, dan memacu pembangunan daerah untuk memelihara tata air dan kesuburan tanah¹.

Sumber daya hutan di Indonesia juga harus dapat berperan dalam pengembangan sistem tata lingkungan dunia maupun kepentingan lain yang menyangkut sumber daya hutan. Dunia Internasional mengakui dan telah membuktikan bahwa sumber daya hutan di Indonesia yang tergolong dalam

¹ Ombo Suta Pradja, *Hutan dan Masyarakat Adat*, Makalah pada sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, Maret 1999, hal.123.

wilayah tropis adalah masih murni dan sangat potensial ditinjau dari berbagai sudut. Oleh karena itu bentuk perubahan yang terjadi pada sumber daya alam hutan di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi perdagangan , industri dan terutama keseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian sangat beralasan apabila sumber daya hutan di Indonesia dijaga kelestariannya dari perusakan.

Perusakan dapat terjadi karena kurang memperhatikan ekosistem , yang tidak jarang terjadi karena adanya penebangan liar, pencurian hasil hutan, perladangan berlimpah, pembakaran hutan , penggalian bahan tambang liar, bencana alam dan atau perubahan. Perusakan ini telah menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap hasil hutan dan kawasannya maupun kerugian terhadap fungsi-fungsi lainnya².

Namun dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan hutan ini tidak seperti yang diinginkan bahkan cenderung bertolak belakang dari tujuan pembangunan hutan itu sendiri.

Pembangunan dinegara-negara berkembang, seperti juga di Indonesia sudah barang tertentu memerlukan banyak dana. Dana itu diperoleh dari berbagai sumber, salah satu sumber yang relatif tersedia adalah pinjaman dari luar negeri. Untuk membayar pinjaman ini mereka (negara-negara

²*Ibid.* hal.129.

berkembang) harus meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang cepat untuk memenuhi adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam, diantaranya minyak bumi dan gas serta sumber daya hutan. Eksploitasi sumber daya alam khususnya sumber daya alam kehutanan ini merupakan kebijaksanaan pemerintah yang pelaksanaannya banyak dilakukan secara besar-besaran oleh pihak swasta melalui pengusaha hutan dengan HPH).³.

Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hutan guna pembangunan ekonomi Nasional dan kemakmuran rakyat yang diselenggarakan berdasarkan atas asas kelestarian hutan dan perusahaan menurut rencana karya atau bagian kerja yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Eksploitasi sumber daya alam ini sering dilakukan tanpa melihat kemampuan regenerasi alami hutan itu sendiri, ditambah lagi dengan lemahnya kontrol masyarakat, bahkan ada kecenderungan kontrol masyarakat ini memang diperlemah.

Strategi sebagaimana diuraikan di muka dilakukan atas nama pembangunan dan ditujukan secara normatif untuk kesejahteraan bangsa, hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang dapat dilestarikan untuk

³ Salim, HS. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar grafika, Jakarta, 1997, hal 51.

mendapatkan surplus secara langsung dengan mengambil produk-produk hutan yang bernilai ekonomis. Persoalan yang kemudian banyak muncul sebagai konsekuensi dari pilihan strategi itu adalah tidak terkontrolnya proses eksploitasi hutan sehingga mengancam keseimbangan ekosistem hutan secara keseluruhan. Sulitnya pengawasan dan monitoring atas proses eksploitasi sumber daya hutan antara lain disebabkan keterbatasan jangkauan departemen teknis yang terkait dan tidak disertakannya pengawasan dari masyarakat secara partisipatif dalam kerangka besar pengelolaan hutan.)⁴

Pembangunan hutan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan nasional. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya butir No.3 dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Manfaat hutan yang serba guna bagi manusia sudah merupakan tuntutan dalam kehidupan global. Hal ini menunjukkan bahwa hutan alam tropis yang kita miliki tidak

⁴ . Rimbo Gunawan, Juni Thambrin, Endang Suhendar, *Industri Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat, Akatiga, Bandung 1998.*

lagi hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi telah berkembang menjadi milik dunia)⁵

Disamping hutan sebagai penyangga lingkungan global seperti telah dikemukakan di atas, maka fungsi sosial hutan juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Fungsi sosial hutan ini menyangkut keterlibatan masyarakat tradisional dalam pengelolaan hutan, dan sejauh mana kesejahteraan rakyat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, maka Departemen Kehutanan telah melakukan perubahan atau pergeseran strategi yang cukup prinsipil, yakni dari pengelolaan hutan yang semata-mata memperhatikan produk dan peningkatan devisa (*economic benefit oriented*) ke pengelolaan hutan secara hati-hati dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan (*socio ecological benefit oriented*).

Perhatian terhadap masyarakat yang tinggal disekitar hutan sesungguhnya telah lama didengungkan oleh kalangan pengelola hutan. Tonggak sejarah yang monumental dari perhatian tersebut adalah ketika dijadikannya motto *forest for the people* pada pertemuan kehutanan dunia tahun 1978. Di Indonesia, motto tersebut telah direspon oleh pemerintah dengan meluncurkan program-program yang menempelkan label masyarakat didalamnya, seperti social forestry dan pembinaan masyarakat desa hutan.

⁵ Djamaluddin suryohadikusumo, dalam Barus Valentino *Pembangunan Hutan Nasional. Hutan Rakyat, Hutan Untuk Masa Depan* Yayasan Lestari Budaya. Jakarta, 1997, hal.3.

Pemegang HPH dan HPHTI sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No.69/KPts-II 1995 yang dimaksudkan sebagai penyempurnaan keputusan Menteri Kehutanan No. 691/KPts-II 1991 wajib melakukan kegiatan pembinaan masyarakat desa hutan.⁶ Akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada perubahan berarti yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat sekitar hutan yang tetap tertutup askesnya terhadap hutan, bahkan menyebabkan turunnya pendapatan mereka.⁷

Beberapa saat lalu pemerintah kembali gencar meluncurkan program pengelolaan hutan yang bernuansa kerakyatan. Salah satu program yang dipromosikan besar-besaran adalah program hutan kemasyarakatan yang pada intinya ada *political will* dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengusahaan hutan diwujudkan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/KPts-II/1998 tentang hutan kemasyarakatan sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/KPts-II/1995, pembangunan hutan kemasyarakatan dimaksudkan sebagai upaya penyiapan prakondisi masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui

⁶. Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 1999., hal. 129.

⁷. Sadikin, prasarvey 15 Maret 2004, Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Blora.

pengembangan kelembagaan masyarakat yang mandiri dan mengakar di masyarakat dengan didukung oleh hutan yang berpotensi lestari, dan bertujuan untuk memulihkan fungsi hutan, meningkatkan mutu dan produktivitas serta melestarikan sumber daya hutan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan hutan kemasyarakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri, upaya kebijaksanaan di atas ditempuh melalui pembuatan unit-unit percontohan model pengelolaan hutan rakyat di 11 propinsi, salah satunya adalah di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, yang terkenal dengan Hutan Jatinya.

Penduduk Kabupaten Blora memandang hutan jati sebagai kekayaan daerah yang semestinya bisa lebih menjamin kehidupan mereka, hal ini tidak bertentangan dengan motto *Cacana Jaya Kerta Bhumi* yang berarti Bumi Blora mengandung kejayaan dan kemakmuran yang langgeng, namun pemaknaan itu menjadi berlebihan ketika penjarahan marak terjadi terhadap hutan jati yang selama ini menjadi identitas daerah Blora sebagai produsen kayu jati kualitas terbaik di Indonesia. Terutama kawasan jati yang dikelola Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

Dari luas bumi Blora 49,7 % atau 90.416 hektar merupakan hutan yang mayoritas ditumbuhi kayu jati. Sekitar 82.000 hektar kawasan hutan ini dikelola Perum Perhutani Unit I Jateng yang meliputi enam kesatuan pemangkuan hutan (KPH). Sisanya hutan rakyat⁸.

KPH yang berkantor dalam wilayah administrasi Kabupaten Blora dan memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) tiga KPH, yakni KPH Cepu, Randublatung, dan Blora. KPH terluas adalah Randublatung 32.093 hektar, meliputi Kecamatan Randublatung, Jati, Kunduran, Jepon, dan Banjarejo. KPH lainnya yang mengambil beberapa bagian dari Kabupaten ini adalah KPH Mantingan, Kebonharjo, dan Pati.

Dari pengelolaan hutan oleh ketiga KPH tersebut. Perhutani pada tahun 2002 menyumbang dana ke pendapatan daerah Rp. 5,2 Milyar melalui Pajak Bumi dan Bangunan, dan Rp. 2,3 Milyar melalui provisi Sumber Daya Hutan. Sementara dari pengelolaan hutan rakyat oleh Kantor Kehutanan setempat menyumbang Rp. 1,2 milyar dari restribusi izin pengambilan hasil hutan termasuk pengangkutan. Total sumbangan sektor kehutanan terhadap PAD Rp. 8,7 Milyar atau 33,8 % dari PAD⁹.

⁸Kompas Cyber Media, *Kabupaten Blora*.23 April 2004.

⁹Kompas Cyber Media, *Kabupaten Blora*.23 April 2004

Kabupaten Blora menyimpan potensi alam, berupa hutan yang sangat potensial, Perum Perhutani salah satu BUMN yang bergerak di usaha perkayuan yang diberi Hak Pengelolaan Hutan di Kabupaten Blora.

Dalam usahanya untuk mengajak peran serta masyarakat menjaga hutan dalam areal hak pengelolaannya tersebut Perum Perhutani telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora, dalam perjanjian itu Perum Perhutani sebagai pihak pertama pemilik areal hutan dengan hak pengelolaan yang berada di wilayah pangkuan perkumpulan Masyarakat Desa Hutan, sebagai pihak kedua. Dimana areal hutan tersebut merupakan objek dari perjanjian kerjasama.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut memberikan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yaitu :

Pihak Pertama berhak untuk :

- a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM ;
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya ;

- c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Pihak pertama berkewajiban untuk :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ;
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana ;
- c. Mempersiapkan sistem dan budaya perusahaan yang kondusif ;
- d. Bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Pihak Kedua berhak untuk :

- a. Bersama pihak pertama dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM ;
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan ;
- c. Kelompok yang memenuhi persyaratan berhak menerima hak hasil hutan kayu setelah melakukan perlindungan sumber daya hutan yang

menjadi tanggungjawabnya sekurang-kurangnya selama tiga tahun sejak dimulainya perjanjian kerjasama ;

- d. Dalam keadaan sangat khusus dengan pertimbangan aspek keamanan tegakan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan dapat menerima haknya sebelum tiga tahun berdasarkan pertimbangan administratif/KKPH atas persetujuan Direksi.

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- a. Bersama pihak pertama dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya ;
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

Perjanjian tersebut memperjanjikan bagi hasil antara pihak pertama dan pihak kedua, bagi hasil yang dimaksud dalam perjanjian meliputi ketentuan bagi hasil kayu, pembagian bagi hasil non kayu seperti tanaman semusim dan buah-buahan dan pembagian hasil kegiatan usaha produktif.

Dalam perjanjian tersebut juga meletakkan sanksi-sanksi karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian.

Pada dasarnya maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberdayakan kekuatan masyarakat sekitar dalam areal hak pengelolaan

untuk turut serta menjaga keamanan hasil hutan yang berada dalam pengelolaan Perum Perhutani.

Namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa dalam perjanjian kerjasama ini, masih terdapat beberapa masalah-masalah, baik yang bersifat sosial seperti ketergantungan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan yang berada di areal pengelolaan Perum Perhutani maupun dalam bidang pembagian finansial antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan.

Meskipun sanksi terhadap berbagai pelanggaran telah dituangkan dalam perjanjian, terkadang dalam penerapannya harus berhadapan dengan kebiasaan/adat yang berlaku, dimana sebagian masyarakat desa masih menganggap bahwa hutan adalah milik masyarakat, sehingga mereka bebas untuk menebang dan menikmati hasilnya, padahal dalam beberapa kasus seperti pencurian kayu, Perum Perhutani lebih berkepentingan untuk menghukum dan merampas barang curian, hal-hal tersebut merupakan sekilas persoalan yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama ini, walaupun secara umum, pencurian dan berkurangnya produktifitas hutan telah berhasil ditekan jumlahnya, namun tetap saja ada beberapa pelanggaran yang perlu dicarikan solusinya.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama, pelanggaran tersebut bersumber dari sosial kemasyarakatan pada Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora yang berhadap-hadapan dengan *profit oriented* dari Perum Perhutani itu sendiri, namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat dicari solusinya, maka untuk kepentingan tersebut penulis memandang perlu dan tertarik mengkaji lebih jauh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora, untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Hak dan Kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan baik ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dilanggar dan bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Hak dan Kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dilanggar dan bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sebagai buah pikiran serta sebagai bahan pertimbangan bagi Perum Perhutani dan Pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan perkumpulan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya di bidang perjanjian serta sebagai bahan referensi tambahan dalam mempelajari hukum perikatan pada Magister Kenotariatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengertian Perjanjian

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya."

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan pula terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga¹⁰.

Pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut di atas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi Pasal 1313 KUH Perdata,

¹⁰Mariam Darus Badruzaman . dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2001. hal.65.

hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, Pasal-Pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan *optional law*, karena

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 13.

ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya boleh dikesampingkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu :

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan *bargaining* atau tawar-menawar di antara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut

ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pun sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akte maka akte tersebut bisa dibuat secara otentik maupun dibawah tangan. Akte yang dibuat secara otentik adalah akte perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Asas-asas Umum Perjanjian

Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :

1. Asas Konsensualisme;

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari

lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu¹³

Secara umum, kalangan ilmuan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian¹⁴.

2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹⁵

3. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain

¹³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.1994. Hal. 42.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman.*Loc. Cit.*

¹⁵Mariam Darus Badruzaman *Loc. Cit.*

sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.¹⁶

¹⁶*Ibid.* Hal. 43

6. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.¹⁷

7. Asas Keputusan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas keputusan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.¹⁸

8. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.¹⁹

¹⁷Mariam Darus Badruzaman *Loc. Cit.*

¹⁸*Ibid.* Hal. 44

¹⁹Mariam Darus Badruzaman *Loc. Cit.*

9. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁰

C. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :²¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu dan ;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian

²⁰Mariam Darus Badruzaman *Loc.Cit.*

²¹ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5.

dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan Hakim. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *null and void*.²²

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.²³

Nasib suatu perjanjian seperti di atas tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda) ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan.²⁴

²² Hasanudin Rahman, *Loc. cit.*

²³ Hasanudin Rahman. *Loc. Cit.*

²⁴ Hasanudin Rahman. *Loc. Cit.*

D. Pengertian Kontrak Kerjasama

1. Kontrak Untuk Kerjasama Bisnis

Kontrak Kerja sama bisnis merupakan suatu bentuk kerja sama yang berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Dalam praktek nasional maupun internasional, kontrak yang melandasi kerja sama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak macamnya. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah perjanjian sebagai berikut ²⁵:

- (a) Perjanjian lisensi.
- (b) Perjanjian franchise.
- (c) Perjanjian distribusi.
- (d) Perjanjian agency.
- (e) Perjanjian lainnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan satu per satu, yaitu sebagai berikut²⁶:

(a) Perjanjian Lisensi

Lisensi merupakan suatu proses di mana pemilik dan suatu hak milik intelektual, yaitu Licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu

²⁵ Munir Fuady. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 173.

²⁶ Munir Fuady. *Loc. Cit.*

licensee untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalty kepada licensor. Hak milik intelektual yang dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan (*knowhow*).

Yang merupakan elemen-elemen utama dan perjanjian lisensi adalah sebagai berikut

1. *Secracy clause*

Hampir dalam setiap perjanjian lisensi ditemukan *secracy clause*, yakni klausula yang melarang pihak licensee untuk membuka rahasia mengenai produk yang dilisensikan kepada pihak manapun.

2. Jangka waktu

Lisensi biasanya diberikan dalam jangka waktu relatif lama.

3. Reputasi bisnis

Reputasi bisnis dan *licensor* dipertaruhkan dengan adanya perjanjian lisensi ini. Karena itu, *licensor* sangat berkepentingan terhadap kualitas produk. Karena itu pula, seringkali lisensi diberikan dengan pengontrolan yang relatif kuat dan pihak *licensor*.

(b) Perjanjian *franchise*²⁷

Pengembangan usaha bisnis khususnya yang menyangkut dengan perluasan areal usaha, penyebaran produk, maupun marketing, dapat juga diwujudkan lewat pemberlakuan perjanjian *franchise*. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia dipakal istilah perjanjian “waralaba,” untuk menggantikan istilah *franchise*.

Yang dimaksudkan dengan *franchise* adalah:

Suatu persetujuan atau perjanjian antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberi kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Terhadap *franchise* banyak mengandung unsur-unsur perjanjian distribusi. Selebihnya adalah kombinasi antara perjanjian kerja, keagenan dan jual beli.

Unsur-unsur dasar dan *franchise* meliputi:

- Merek dagang dimiliki secara legal oleh *franchisor* tetapi dapat digunakan oleh *franchisee*.
- Hak *franchise* untuk memakai dan menjual sistem, produk dan service yang canggih.

²⁷ *Ibid.*.hal.174.

- Adanya *franchise fee* yang dibayar oleh *franchise* kepada *franchisor*.
- *Franchisor* menyediakan program pelatihan.
- Daerah pemasaran yang eksklusif.
- *Quality control* oleh *franchisor*.
- Pengelolaan iklan oleh *franchisor*.

(c) perjanjian distribusi²⁸

Perjanjian distribusi merupakan suatu hubungan antara distributor dengan prinsipal yang merupakan *arrangement* yang bersifat komersil, dengan mana distributor bertanggung jawab untuk menjual produk dan perusahaan lain dalam suatu teritori tertentu, mengambil laba pada penjualan kembali terhadap pihak ketiga, menanggung sendiri semua risiko dan keberadaan produk yang bersangkutan dalam kekuasaannya, dan menjualnya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, perjanjian jual beli dengan pihak ketiga adalah antara distributor dengan pihak ketiga tersebut.

²⁸ *Ibid.* hal.175.

Perjanjian distributor ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Distributor menandatangani perjanjian dan bertanggung jawab langsung kepada pembeli, kecuali dalam hal-hal "waransi produk", yang untuk ini masih dalam tanggung jawab prinsipal.
- Distributor beroperasi dalam teritori tertentu.
- Jangka waktu hubungan distribusi biasanya relatif singkat.
- Titel hak berpindah dari prinsipal ke distributor, dan dari distributor ke pembeli.
- Kadang-kadang merek dan logo justru dibubuhi oleh distributor sementara prinsipal menyediakan produknya.

(d) Perjanjian agency²⁹

Hubungan bisnis dengan menggunakan Perjanjian agency antara agen dengan prinsipal terjadi dengan mana agen menawarkan produk milik prinsipal kepada para pembeli, menawarkan sampel-sampel produk dan mencari pembeli potensial.

Berbeda dengan perjanjian distribusi, pada Perjanjian agency, agen tidak menjual dan tidak menandatangani perjanjian jual beli dengan pihak ketiga tersebut. Perjanjian jual beli tersebut adalah langsung antara

²⁹*Ibid.* hal.176.

prinsipal dengan pembelinya. Pihak agen hanya mendapat “komisi agen,” yang biasanya merupakan persentase tertentu dan harga penjualan.

Di antara karakteristik dan Perjanjian agency adalah sebagai berikut:

- Agen tidak bertanggung jawab secara hukum langsung kepada pembeli, tetapi yang bertanggung jawab adalah pihak prinsipal.
- Seringkali agen dibatasi untuk satu teritori tertentu.
- Jangka waktu Perjanjian keagenan relatif singkat.
- Titel kepemilikan terhadap produk berpindah langsung dari pihak prinsipal kepada pihak pembeli.
- Merek dan logo tidak disediakan oleh agen.

(e) Perjanjian lainnya³⁰

Banyak juga terjadi bahwa perluasan suatu usaha dilakukan dengan berbagai macam Perjanjian kerja sama *non equity* lainnya. Baik itu merupakan variasi dan Perjanjian lisensi, distribusi, atau agency, maupun bentuk-bentuk lainnya.

Dalam lalu lintas hukum bisnis, dikenal dua bentuk sebagai berikut :

³⁰ Munir Fuady. *Loc Cit.*

(1) Bentuk umum

Dalam hal ini sulit untuk dikategorikan masuk ke kategori mana Perjanjian yang bersangkutan. Karena itu sering disebut saja dengan *Cooperation Agreement, Joint Operation*, dan sebagainya.

(2) Bentuk khusus

Sering juga perluasan usaha konglomerat dengan hanya melakukan Perjanjian-Perjanjian dalam bentuk khusus dengan mitra bisnisnya. Misalnya terdapat Perjanjian kerja sama bisnis *non equity* dengan karakteristik tertentu dan dalam bidang tertentu pula. Biasanya Perjanjian-Perjanjian tersebut telah mempunyai nama khusus yang baku. Sering pula disertai dengan ketentuan/prosedur yang khusus pula. Misalnya, jika para pihak ingin bekerja sama di bidang perminyakan terdapat Perjanjian yang disebut *Production Sharing*. Untuk ini pihak Pertamina akan menjadi salah satu pihak dalam Perjanjian yang bersangkutan. Contoh lain, jika suatu perusahaan ingin bekerja sama dalam bidang pertambangan tertentu, harus dilakukan lewat apa yang sering disebut "Perjanjian karya" (*work contract*). Kerja sama tersebut dalam hal ini dilakukan dengan BUMN milik Departemen Pertambangan RI.

2. Perjanjian Untuk Perluasan Bisnis³¹

Di samping perluasan usaha yang melibatkan *equity*, seperti lewat akuisisi misalnya, suatu perusahaan dapat pula memperluas jaringan usahanya lewat pelaksanaan deal-deal bisnis dengan hanya berdasarkan atas Perjanjian semata-mata. Dalam hal ini perusahaan melakukan perluasan dengan bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bidang-bidang tertentu mengikuti syarat dan kondisi yang diperjanjikan.

Karena deal-deal tersebut merupakan deal bisnis, maka Perjanjian tersebut haruslah untuk menguntungkan kedua belah pihak, di mana para pihak dapat saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Apa yang merupakan kelemahan salah satu pihak dapat ditutup oleh pihak lain. Demikian pun sebaliknya.

Landasan yuridis dan perluasan usaha berdasarkan ikatan Perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Di samping itu terdapat pula landasan yuridis lainnya, yakni ketentuanketentuan yang mengatur masing-masing bisnis yang bersangkutan. Misalnya jika dilakukan Perjanjian kerja sama di bidang perminyakan dalam bentuk Perjanjian bagi hasil. Maka dalam hal ini Perjanjian tersebut haruslah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Departemen Pertambangan dan Energi

³¹*Ibid.* hal.177.

dengan Pertamina. Atau jika menyangkut tentang perjanjian kerja sama dalam wujud perjanjian lisensi berobjekkan hak paten. Maka ketentuan perundang-undangan tentang paten akan menjadi landasan geraknya pula.

Namun demikian, ada perbedaan antara perluasan usaha lewat partisipasi *equity* dengan kerja sama yang semata-mata bersifat Perjanjian. Dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Antara *Partisipasi Equity* dengan perjanjian Kerja Sama³²

Sungguhpun sama-sama untuk memperoleh keuntungan, perjanjian kerja sama berbeda dengan kerja sama dalam bentuk *partisipasi equity* dalam hal-hal sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Kerja sama tidak mendirikan perusahaan baru, tetapi hanya menjalin ikatan Perjanjian dengan perorangan/perusahaan yang sudah ada.
- (b) Perjanjian Kerja sama lebih bersifat temporer, sementara partisipasi *equity* lebih bersifat permanen.
- (c) Dengan perjanjian kerja sama, mengenal terlebih dahulu calon mitra bisnisnya tidaklah *sekrusial* pada *partisipasi equity*.

³² *Ibid.* hal.178.

- (d) Dalam hal *partisipasi equity*, mestilah terdapat perhitungan yang matang dan mestilah optimis tentang prospek kerja sama dan bisnis tersebut di masa yang akan datang, sementara pada perjanjian kerja sama, dapat bersifat lebih spekulatif.
- (e) Jika menyangkut dengan pengembangan usahanya ke luar negeri, maka partisipasi *equity* lebih bersifat *heavily regulated* oleh negara di mana investasi dilakukan, sementara perjanjian kerja sama lebih bersifat *loosely regulated*.
- (f) Jika menyangkut dengan pengembangan usaha ke luar negeri, banyak kewajiban dalam hal perlindungan pengusaha domestik harus dipenuhi pada *partisipasi equity*. Misalnya yang menyangkut dengan kewajiban alih teknologi, divestasi atau perlindungan pengusaha golongan ekonomi lemah. Hal yang demikian umumnya tidak berlaku bagi perjanjian kerja sama.
- (g) Jika menyangkut dengan pengembangan usahanya ke luar negeri, maka para pihak lebih bebas memilih hukum mana yang berlaku pada perjanjian kerja sama, sementara *partisipasi equity* lebih local minded di tempat di mana investasi dilakukan.
- (h) Prosedur untuk memformulasi dan merealisasi perjanjian kerja sama lebih mudah, cepat dan efisien di bandingkan pada pola partisipasi *equity*.

- (i) Tentang kontrol dari pihak yang dominan, relatif lebih besar dalam *partisipasi equity* dibandingkan dengan perjanjian kerja sama.

E. Tinjauan Perum Perhutani

Secara umum menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk :³³

1. Perusahaan jawatan, disingkat PERJAN ;
2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM ;
3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.

Dari ketiga Bentuk Usaha Negara tersebut yang berbentuk lain adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat PERTAMINA berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Perum Perhutani adalah BUMN yang berbentuk Perum, sebagai BUMN yang berbentuk Perum maka memiliki arti sebagai berikut sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969³⁴ :

- a. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi secara keseluruhan) dan sekaligus

³³ Kansil, C.S.T. dan Cristine, C.S.T. Kansil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal.15.

³⁴ *Ibid.* hal. 7.

untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas dan *economy cost-accounting principles* dan *management effectiveness* serta bentuk pelayanan (*service*) yang baik terhadap masyarakat atau nasabah.

- b. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang (dengan *wetsduiding*).
- c. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (*public utilities*). Pemerintah boleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat *public utility* tidak perlu diatur, disusun atau diadakan sebagai suatu usaha Perusahaan Negara (misalnya perusahaan listrik untuk kota kecil yang dapat dibangun dengan modal swasta).
- d. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti di perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, Perjanjian-Perjanjian, dan hubungan-hubungan perusahaan lain.
- e. Dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan-hubungan diatur secara hubungan hukum Perdata (*privaatrechterlijk*).
- f. Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari

kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).

- g. Pada prinsipnya secara financial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karena politik pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini..
- h. Dipimpin oleh suatu direksi.
- i. Pegawainya adalah pegawai perusahaan Negara yang diatur tersendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta/usaha (Negara) perseroan.
- j. Organisasi tugas, wewenang, tanggungjawab, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam undang-undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara ini.
- k. Yang karena sifatnya apabila diantaranya ada yang berupa *public utility*, maka bila dipandang perlu untuk kepentingan umum politik tarif dapat ditentukan oleh pemerintah.
- l. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca untung rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada pemerintah.

F. Tinjauan Tentang Perum Perhutani dan Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (PHBM) Di Kabupaten Blora³⁵.

Hutan merupakan ekosistem yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia. Hutan sebagai sumber daya alam juga menghasilkan manfaat bagi manusia.

Manfaat itu antara lain sebagai penyedia udara bersih berkat oksigen yang dihasilkannya. Nilai tambah lainnya yang acap menjadi daya tarik Hutan di sisi bisnis adalah kayu yang berasal dari batang pohon. Untuk mendapatkan kayu tersebut tentu saja terlebih dulu harus menebang pohon yang ada di hutan .

Sayangnya manusia dalam mengeksplorasi kayu hutan sudah pada tahap kebablasan dan sampai pada kategori eksploitasi. Pepohonan dihabisi tanpa mengindahkan keberadaan Hutan. Hutan pun digunduli dan akibat dari ini tidak saja terganggunya ekosistem tetapi juga bencana bagi manusia. Gundulnya hutan mengakibatkan tidak ada lagi penahan tanah longsor di saat hujan. Tidak hanya itu, lapisan tanah yang subur pun ikut terhanyut akibat tidak adanya akar pohon yang menahannya.

Upaya konservasi dan penyelamatan hutan pun dicanangkan. Tetapi, usaha tersebut menjadi sulit berhasil manakala kebutuhan ekonomi lebih

³⁵ Suara Pembaharuan Cyber Media. Masyarakat Desa Hutan. 26 April 2004.

mendesak dan menyebabkan seseorang memilih segi bisnis dari hutan daripada konservasi. Oknum penjaga hutan pun tidak jarang menjadi bagian dari pengeksploitasian hutan. Kalau sudah begini, yang dibutuhkan memang cuma kesadaran.

Untuk memotivasi dan membangkitkan kesadaran itulah, Perum Perhutani mengembangkan program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam program ini, masyarakat desa hutan bersama *stake holder* dilibatkan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta pemungutan hasil hutan yang berdasar pada asas kelestarian dan kemanfaatan.

PHBM ini merupakan satu strategi pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 49/Kpts-II/1997, hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50 persen dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektare.

Contoh proyek PHBM antara lain yang ada di wilayah Perum Perhutani Jawa Tengah. Menurut Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya hutan Perum

Perhutani Jawa Tengah, Ir Harjono Kusumo baru-baru ini di Semarang, PHBM memberikan keuntungan bagi masyarakat .

Keuntungan itu antara lain adanya bagi hasil bersama antara Perhutani dan rakyat yang tinggal dilokasi hutan yang dijadikan PHBM. Berdasarkan SK Direksi No.001/KPTS/Dir/2002 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu, maksimal bagi hasil itu adalah 25 persen. "Misalnya, satu petak lahan menghasilkan satu kubik kayu maka rakyat desa yang menjadi bagian PHBM ini mendapat maksimal 25 persen dari hasil penjualan kayu tersebut," jelasnya.

Perincian 25 persen tersebut tidak saja berupa kayu tetapi juga komoditas hutan lainnya misalnya, getah. "Bila hasil hutan PHBM itu getah, maka pembagiannya tiap tahun yakni sebesar 5 persen dari nilai getah itu," urainya.

Bagi Hasil

Dalam hal bagi hasil itu biasanya yang digunakan ukuran waktu bagi hasil adalah umur panen kayu. Jadi, bila PHBM yang memangku hutan jati, maka patokan umur panen adalah saat panen kayu jati yang sekitar 60 tahun. Hitung-hitungan itu tentu hanya akan dinikmati anak cucu saja. Namun, menurut Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan hutan (KPH) Randublatung Blora, Ir Andi Purwadi MM di Blora baru-baru ini, ada

selang waktu sebelum masa itu yang dinamakan penjarangan. Penjarangan ini biasanya tiap lima tahun dan hasil penjarangan sebesar maksimal 25 persen juga diterima masyarakat yang tergabung dalam masyarakat desa Hutan (MDH).

Kegiatan lain yang bisa dilaksanakan MDH yang tergabung dalam PHBM itu adalah melakukan tanam tumpang sari. "Hasil dari tanaman ini untuk keperluan mereka sehari-hari dengan mempergunakan lahan milik Perhutani,".

PHBM diharapkan memang memotivasi masyarakat agar mau melestarikan hutan sekaligus menjaganya. Seperti yang dikatakan Kasran, sejak terbentuk PHBM di Desa Jegong, masyarakat juga aktif melakukan pengawasan apabila terjadi praktek *illegal logging*. "Caranya antara lain dengan membuat pos pengawasan di jalur pintu keluar hutan dan menjadikan akses masuk dan keluar hutan hanya satu pintu," .

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaam secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.³⁶

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁷ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang akurat.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimaksudkan agar dapat memahami pelaksanaan akte perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan perkumpulan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora.

Jadi pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan perkumpulan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora.

Dari pendekatan yuridis akan digunakan data-data perpustakaan berupa peraturan-peraturan yang melandasi perjanjian kerjasama serta norma-norma hukum yang melingkupi dan mendasari dibentuknya perjanjian tersebut.

Dari sisi pendekatan empiris digunakan data-data lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Tokoh masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Blora, Pejabat Perum Perhutani di Kabupaten Blora serta dengan Pejabat dari instansi pemerintah yang terkait.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁸ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan perkumpulan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (KUH Perdata, khususnya mengenai perjanjian kerjasama).

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan perkumpulan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 10.

C. Metode Penentuan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora.

2. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Perum Perhutani ;
- b. Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) di Kabupaten Blora ;
- c. Pengurus Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) di Kabupaten Blora ;
- d. Aparat Pemerintah Kabupaten Blora.

Oleh karena populasi sangat luas, maka cukup mengambil sebagian dari populasi yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan perkumpulan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Blora yaitu :

- a. Perum Perhutani Kabupaten Blora atau yang berhak mewakili.

- b. Pengurus Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) “Wana Lestari” Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
- c. Masyarakat Desa Hutan (MDH) “Wana Lestari” Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
- d. Kepala Pemerintahan Kabupaten Blora atau yang mewakili.

Dalam penentuan sampel digunakan metode *Non Random Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* (sample bertujuan), disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sample ini kita dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sample yang kita gunakan.

39

Adapun sampel ditentukan dengan cara meneliti hubungan responden sebagai berikut :

- a. Administratur Perum Perhutani Kabupaten Blora atau yang berhak mewakili.
- b. Pengurus Perkumpulan Masyarakat Masyarakat Desa Hutan (MDH) “Wana Lestari” Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora atau yang mewakili 2 orang.

³⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 57.

- c. Anggota Perkumpulan Masyarakat Masyarakat Desa Hutan (MDH) "Wana Lestari" Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang mewakili (tertua dalam masyarakat) 2 orang.
- d. Kepala Pemerintahan Kabupaten Blora atau yang mewakili 2 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁴⁰

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

(1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :

(a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43.

- (b) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1957 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
- (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (e) PP Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
- (f) PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
- (g) Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi, Kehutanan dan Pertanian No.SKB 147/Men/1995, 580/Kpts/KB-II/1995 dan 740/Kpts/KB.530/10/1995 tentang Pembangunan Transmigrasi Hutan Rakyat.
- (h) Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI.
- (i) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- (j) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.

- (k) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor. 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.
 - (l) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor. 001/KPTS/DIR/2002 Tentang Pedoman berbagai hasil hutan kayu.
 - (m) Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 522/1992/2001 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas :
- (a) Hasil kajian ilmiah para sarjana mengenai hukum perjanjian Kerjasama;
 - (b) Penelitian terhadap masalah-masalah pelaksanaan perjanjian Kerjasama ;
 - (c) Naskah-naskah perjanjian Kerjasama ;
 - (d) Bahan-bahan yang terkait dengan materi pelaksanaan perjanjian Kerjasama.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dalam masyarakat desa hutan. Adapun cara untuk memperoleh data tersebut dengan penelitian lapangan dan dilaksanakan dengan cara tanya jawab atau *interview*, dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis secara kualitatif.

Analisa kualitatif yang dilakukan di sini dengan menggunakan logika atau penalaran untuk memperoleh pemahaman secara imperatif.

Analisis kualitatif dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pertama : reduksi data, kedua : penyajian data dan ketiga : penarikan kesimpulan (verifikasi).⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) "Wana Lestari" Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora dengan Perum Perhutani.

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertamanya harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya."

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan pula terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga⁴².

Disamping itu tidak menyebutkan tujuan dari perikatan tersebut dibuat, padahal tujuan menjadi penting karena menyangkut kehendak yang diinginkan untuk dicapai oleh para pihak.

⁴²Mariam Darus Badruzaman . dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Op cit hal.65.

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴³

Dalam konsep demikian maka tiadalah suatu pertentangan apabila dibentuknya suatu perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Kelompok Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari, Desa Jegong, Kecamatan Jati, kabupaten Blora dalam hal pengelolaan sumber daya Alam berupa hutan, dimana terhadap perjanjian kerjasama ini didasarkan pada dasar hukum Hak Pengelolaan yang diperoleh oleh Perum Perhutani terhadap areal hutan dalam pangkuan masyarakat Desa Hutan Desa Jegong, Kecamatan Jati, kabupaten Blora dan dasar hukum bagi Kelompok Masyarakat Desa Hutan adalah akta pendirian Perkumpulan yang dibuat secara notariil, yang mengidentifikasi secara kolektif mewakili

⁴³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op Cit.* hlm. 13.

perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Desa Jegong, Kecamatan Jati, kabupaten Blora.

Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu :

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan *bargaining* atau tawar-menawar di antara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pun sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akte maka akte tersebut bisa dibuat secara otentik maupun dibawah tangan. Akte yang dibuat secara otentik adalah akte perjanjian yang

dibuat oleh para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Unsur-unsur perjanjian tersebut telah terpenuhi dalam perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan Kelompok Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari, Desa Jegong, Kecamatan Jati, kabupaten Blora.

Sebagai suatu kontrak kerjasama bisnis, perjanjian kerjasama tersebut memberikan lingkup pemenuhan prestasi timbal balik, sehingga sebenarnya secara teoritis perjanjian kerjasama bisnis tersebut merupakan jenis perjanjian khusus, dimana di dalamnya (perjanjian kerjasama tersebut) mengatur prestasi antara lain perjanjian bagi hasil, perjanjian pengelolaan bersama yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemanfaatan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 tentang Ketentuan Teknis dari Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani KPH Randublatung dengan MDH Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Perjanjian tersebut di atas merupakan suatu kontrak Kerja sama bisnis dan adalah suatu bentuk kerja sama yang berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Dalam praktek nasional maupun internasional, kontrak yang melandasi kerja sama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak macamnya.

Karena deal-deal tersebut merupakan deal bisnis, maka Perjanjian tersebut haruslah untuk menguntungkan kedua belah pihak, di mana para pihak dapat saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Apa yang merupakan kelemahan salah satu pihak dapat ditutup oleh pihak lain. Demikian pun sebaliknya.

Landasan yuridis dan perluasan usaha berdasarkan ikatan Perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Di samping itu terdapat pula landasan yuridis lainnya, yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur masing-masing bisnis yang bersangkutan.

Pada intinya perjanjian tersebut memberikan garis hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, terhadap ketentuan itu diancam pula dengan sanksi atau hukuman, baik berupa pengurangan prestasi bahkan sampai pada pidana terhadap pelanggarnya.

Dasar pemikiran dari konsep pengelolaan hutan secara partisipatif antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Blora adalah bahwa hutan sebagai bagian dari ekosistem yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia, memberikan manfaat yang besar kehidupan satwa sekitarnya, sebagai sumber daya alam, dari sisi bisnis, hutan menyediakan bahan baku kayu yang berasal dari pohon, untuk kepentingan tersebut maka tindakan penebangan harus dilakukan.

Sehingga eksploitasi kayu hutan tidak dapat dihindari, yang berakibat terjadinya penggundulan, meskipun pemerintah telah berusaha melakukan penyeimbangan dengan kegiatan reboisasi, namun selain program tersebut terlambat dilakukan juga tidak dapat menggantikan dengan cepat kehidupan dari pohon-pohon besar yang dieksploitasi tersebut.

Kayu hutan memang menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan, maka diperlukan kebijakan yang hati-hati dalam pengelolaannya, dalam artian selain harus memperhatikan keseimbangan ekosistem juga perlu

pemeliharaan atau regenerasi pohon-pohon secara stabil, bahkan dalam melakukan eksploitasi diarahkan lebih dahulu pada pembentukan hutan produktif dengan menggunakan areal hutan masyarakat.

Cara-cara demikian seperti yang coba dikembangkan oleh Perum Perhutani yaitu Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), PHBM ini merupakan satu strategi pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 49/Kpts-II/1997, hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50 persen dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektare.

Praktek pelaksanaan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah pembuatan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Pemangku Hutan sebagai masyarakat yang bermukim di areal hutan lokasi pengelolaan Perum Perhutani.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dimaksudkan untuk mensinergikan kekuatan modal, kepentingan bisnis, dan kepentingan masyarakat setempat guna pencapaian kesejahteraan masyarakat,

keberhasilan target usaha dari Perum Perhutani dan kesuksesan menjaga kelestarian hutan.

Contoh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara lain di Wilayah Perum Perhutani unit I Jawa Tengah seperti PHBM Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang dibawah kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung⁴⁴.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung, dimulai dengan pembuatan konsep kerjasama antara Perum Perhutani sebagai pemegang Hak Pengelolaan Hutan dalam status sebagai kawasan Hutan Negara, pengawasan atas kawasan tersebut menurut ketentuan dalam Hak Pengelolaan di bawah penguasaan Departemen Kehutanan.

Guna koordinasi yang jelas terhadap keberadaan Masyarakat Desa Hutan di lokasi areal pengelolaan tersebut, maka harus dilakukan pembentukan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan dengan akta notariil, hal ini seperti yang dilakukan Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari, yang nampak dalam Akta Perkumpulan Nomor 61 yang dibuat dihadapan Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH. Notaris di Blora tertanggal 10 April 2002,

⁴⁴ Ir. Harjono Kusumo. Kepala Biro Pembinaan Sumber daya Hutan PT. Perhutani Jawa Tengah, wawancara 27 April 2004.

yang selanjutnya dari pembentukan perkumpulan tersebut, memberikan hak bagi perkumpulan sebagai pemangku hutan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani sebagai pemilik Hak Pengelolaan atas hutan di areal pemangkuan masyarakat tersebut yaitu seluas 1.212,1 (seribu dua ratus dua belas koma satu) hektar yang merupakan objek dari perjanjian kerjasama, seperti yang tercantum dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 255, yang dibuat dihadapan Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH. Notaris di Blora tertanggal 28 Mei 2002 antara Perum Perhutani KPH Randublatung dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Pengelolaan hutan bersama antara Perum Perhutani dan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan.

Dalam perjanjian ini menegaskan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 sebagai berikut :

Pihak Pertama (Perum Perhutani) berhak untuk :

- a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHPM;
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya

- c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya

Pihak pertama (Perum Perhutani) berkewajiban untuk :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana
- c. Mempersiapkan sistem dan budaya perusahaan yang kondusif
- d. Bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Pihak Kedua (Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari) berhak untuk :

- a. Bersama pihak pertama dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan
- c. Kelompok yang memenuhi persyaratan berhak menerima hak hasil hutan kayu setelah melakukan perlindungan sumber daya hutan yang menjadi tanggungjawabnya sekurang-kurangnya selama tiga tahun sejak dimulainya perjanjian kerjasama
- d. Dalam keadaan sangat khusus dengan pertimbangan aspek keamanan tegakan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan dapat menerima haknya sebelum tiga tahun berdasarkan pertimbangan administratif/KKPH atas persetujuan Direksi.

Pihak Kedua (Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari) berkewajiban untuk ;

- a. Bersama pihak pertama dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya ini ditentukan pula bagi hasil diantara para pihak berupa bagi hasil kayu sesuai dengan Pasal 9 dari perjanjian kerjasama tersebut :

- (1) Hasil dari penjarangan pertama berupa kayu bakar 100 % (seratus prosen) untuk pihak Kedua
- (2) Bagi hasil dari penjarangan pertama berupa kayu perkakas dan penjarangan lanjutan dan tebangan akhir)berupa kayu pertukangan dan kayu bakar) dalam bentuk uang tunai, ditentukan dengan menggunakan perhitungan sendiri.

Selain bagi hasil kayu ditentukan pula bagi hasil non kayu sesuai Pasal 11 :

- (1) Hasil tanaman non kayu berupa tanaman semusim dan buah-buahan diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Hasil produksi non kayu yang lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan perjanjian tersendiri berdasarkan prinsip saling menguntungkan

Bagaimana sebetulnya realisasi bagi hasil itu, pada PHBM Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten , Blora Jawa Tengah. PHBM tersebut di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung. Masyarakat Desa Jegong melalui lembaga MDH telah menerima manfaat bagi hasil, kendati perjanjian tentang bagi hasil itu baru berjalan empat bulan. Bagi hasil yang mereka terima September lalu sebesar Rp 4.440.629⁴⁵.

Dana bagi hasil itu cukup memacu masyarakat setempat untuk menjadi anggota MDH. Pada umumnya masyarakat sudah merasakan manfaat kerja sama dengan Perhutani berupa bagi hasil tersebut. Selain itu, masyarakat juga mendapat pelatihan-pelatihan dan menjadi sadar akan

⁴⁵ Moh Kasran .Ketua MDH Wana Lestari Desa Jegong, wawancara 27 April 2004.

pentingnya hutan, berbeda dengan pola kerjasama yang pernah ada dahulu seperti pada pemegang HPH sebelumnya⁴⁶.

Secara umum pelaksanaan dari isi perjanjian, menyangkut hak dan kewajibannya dapat terlaksana, walaupun ada beberapa kondisi-kondisi yang memerlukan pembenahan struktural dan manajemen, seperti perhitungan bagi hasil kayu yang diurut dalam kalkulasi perhitungan yang tidak dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga transparansi pembagian hasil hanya menjadi keputusan yang dimengerti orang-orang tertentu.

Hal tersebut tidak saja nanti akan membahayakan kedudukan dari Kelompok Masyarakat Desa Hutan yang ada tetapi juga terhadap Perum Perhutani menyangkut daya dukung masyarakat dikemudian hari, memang selama ini masyarakat desa hutan sudah dapat menikmati hasil dari kerjasama bagi hasil ini, juga telah memberikan kontribusi yang besar baik bagi pemerintah daerah maupun bagi Perum Perhutani sendiri.

Selain meletakkan tentang hak dan kewajiban dari para pihak serta ketentuan bagi hasil, dalam perjanjian tersebut juga meletakkan sanksi-sanksi karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian.

⁴⁶ Rawan. Anggota Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan "Wana Lestari". (72 tahun). Wawancara 21 Juni 2004.

Perum perhutani berharap dari kerjasama ini dapat memberikan perlindungan bagi Perum Perhutani dalam pengelolaan dan pengamanan aset Sumber Daya Hutan yang akan diperoleh berdasarkan Hak Pengelolaan, sedangkan bagi masyarakat Desa Hutan kerjasama ini akan memberikan kontribusi jasa yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Dikarenakan dalam pelaksanaannya ada sanksi-sanksi yang jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 15 dari Perjanjian Kerjasama tersebut :

(1) Tanaman.

Apabila prosen tumbuh tanaman pokok di bawah 90 % sampai dengan tahun ke II, maka para pihak berkewajiban bersama-sama melakukan penyulaman dengan ketentuan bibit disediakan oleh pihak pertama.

(2) Keamanan Hutan

a. Apabila pada masa tebang habis dan atau tebang penjarangan jumlah tegakan yang akan ditebang terjadi pengurangan akibat pencurian maka diperlakukan ketentuan sebagai berikut :

No	% Kehilangan	Bagi Hasil untuk MDH	Keterangan
1	0 - 10	100 %	Dari hak yang diterima sesuai Pasal 9 ayat (2 a,b)
2	11 - 20	50 %	
3	> 20	25 %	

b. Apabila para pihak terlibat dalam pidana hutan maka hubungan kerjasama diputus sesuai derajat pelanggaran.

a. Pelaku tindak pidana sebagaimana ayat (2.b) Pasal 15, dapat dikenakan sanksi perundangan yang berlaku.

Terhadap sanksi-sanksi tersebut, dituntut kerjasama dan sikap proaktif masyarakat desa hutan untuk turut serta mengamankan, komoditas

bisnis milik Perum Perhutani. Oleh karenanya di lapangan, masyarakat saling memantau keamanan komoditas Perum Perhutani tersebut, baik terhadap anggota masyarakat yang mengambil hasil hutan maupun terhadap anggota di luar masyarakat desa hutan yang masuk secara sembunyi ke areal Perum Perhutani.

Sanksi-sanksi yang selama ini dicantumkan dalam perjanjian memang dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan adanya beberapa pelanggaran, antara lain pencurian kayu yang dilakukan oleh oknum anggota Masyarakat Desa Hutan, namun selama ini terhadap pelanggaran tersebut belum pernah dikanekkan sanksi sebagaimana yang ditaur dalam Pasal 15 Perjanjian Kerjasama tersebut, meskipun pelanggaran tersebut sebenarnya merupakan tindakan wanprestasi dari MDH secara perorangan, namun sejauh ini pelanggaran yang dimaksud bukan merupakan unsur kesengajaan berupa pengambilan keuntungan kayu untuk dijual, tetapi lebih khusus hanya sebatas pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar, sehingga dalam kebijakan Perum Perhutani sejauh ini belum dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Manfaat yang nyata diperoleh masyarakat, khususnya Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan "Wana Lestari", Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, adalah manfaat bagi hasil kayu, berupa keperluan

kayu bakar, hasil penjarangan yang menurut ketentuan dalam perjanjian, merupakan 100 % untuk pihak kedua, dan hasil dari bagi hasil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.440.629.-

Pada dasarnya perjanjian kerjasama bagi hasil yang diselenggarakan sekarang, telah cukup memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dimana target, tujuan, produktifitas dan keamanan komoditas Perum Perhutani di Desa Jegong sudah dapat terjaga secara maksimal, sedangkan bagi masyarakat, kontribusi jasa yang diterima telah cukup memberikan input bagi kehidupan dan pencukupan kebutuhan hidupnya.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelanggaran dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang Telah Disepakati antara Perkumpulan Masyarakat Masyarakat Desa Hutan (MDH) "Wana Lestari" Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora dengan Perum Perhutani dan Cara Mengatasi Pelanggaran-pelanggaran Tersebut.

Dalam rangka peningkatan pendapatan dan devisa negara untuk keperluan pembangunan maka segala sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi perlu digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam telah terbukti memberikan andil yang cukup besar dalam

penerimaan devisa negara di samping sumber daya alam lain yang berasal dari minyak dan gas bumi.

Berbagai manfaat dari sumber daya hutan ini berasal dari bermacam-macam produk yang dihasilkannya maupun manfaat lainnya yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Manfaat yang secara langsung kita rasakan adalah dari hasil hutan berupa kayu maupun non kayu. Sedangkan manfaat tidak langsung yang dapat dilihat dari peran sumber daya hutan tersebut seperti menjaga kesuburan tanah dan perlindungan tata air, hal ini akan berpengaruh baik dalam mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan di sekitarnya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar hutan akan semakin meningkat.

Perum Perhutani dalam mengembangkan program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta pemungutan hasil hutan yang berdasar pada asas kelestarian dan kemanfaatan.

PHBM ini merupakan satu strategi pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 49/Kpts-II/1997, hutan rakyat

adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50 persen dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektare.

Keuntungan itu antara lain adanya bagi hasil bersama antara Perhutani dan rakyat yang tinggal dilokasi hutan yang dijadikan PHBM. Berdasarkan SK Direksi No.001/KPTS/Dir/2002 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu, maksimal bagi hasil itu adalah 25 persen. "Misalnya, satu petak lahan menghasilkan satu kubik kayu maka rakyat desa yang menjadi bagian PHBM ini mendapat maksimal 25 persen dari hasil penjualan kayu tersebut. Perincian 25 persen tersebut tidak saja berupa kayu tetapi juga komoditas hutan lainnya misalnya, getah. "Bila hasil hutan PHBM itu getah, maka pembagiannya tiap tahun yakni sebesar 5 persen dari nilai getah itu,"

Pembangunan di bidang kehutanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, secara bertahap senantiasa ditingkatkan guna mendukung tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang serta memahami keadaan di dunia ini.

Rendahnya persepsi sebagian masyarakat tradisional terhadap arti dan fungsi hutan sebagai pelindung tanah dan tata air untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan serasi dapat dilihat dari berbagai aktifitas terhadap hutan, tanah dan air yang belum/kurang memperhatikan aspek-aspek pelestariannya. Berbagai bentuk aktifitas tersebut antara lain pemanfaatan lahan yang melebihi daya dukungnya, usaha tani yang tidak disertai dengan upaya konservasi tanah, pembabatan hutan secara membabi buta (bahkan sampai ke hutan lindung) yang tidak diikuti dengan penanaman kembali dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pengaruh kebiasaan (budaya), puluhan bahkan ratusan tahun sebelum pengusaha HPH masuk ke Kabupaten Blora, kehidupan masyarakat sekitar hutan sangat tergantung kepada keberadaan hutan tersebut. Mengingat perbandingan luas hutan dan jumlah masyarakat yang menggantungkan diri kepadanya sangat tidak berimbang (hutan sangat luas dan masyarakat sedikit), maka tanpa budidaya-pun kelestarian hutan tetap terjaga. Artinya masa rotasi penebangan kayu maupun hasil hutan lainnya sudah melebihi umur panen dari kayu maupun hasil hutan lain yang bersangkutan.

Kebiasaan (budaya) ini berlangsung sangat lama dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga membentuk suatu persepsi, sikap bahkan perilaku yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat dimanja oleh alam,

tanpa aktifitas apa-apa mereka langsung bisa menikmati karunia Tuhan YME berupa hutan tanpa harus merawat dan membudidayakannya, karena tugas ini sudah dilakukan oleh alam itu sendiri.

Sejak mulai masuknya pengusaha dengan Hak Pengelolaan Hutan, seiring dengan permintaan dunia akan kayu meningkat pesat maka pelaksanaan penebangan hutan menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan rusaknya hutan. Membandelnya para pengusaha HPH bersama kaki tangannya ini umumnya disebabkan adanya keberpihakan pemerintah serta penegakan hukum yang tidak tegas.

Ketamakan para pemegang HPH disikapi oleh masyarakat setempat sebagai perampokan terhadap kekayaan adat, sehingga menimbulkan reaksi dan perlawanan. Namun kenyataan dilapangan pemegang HPH selalu lebih memperoleh perlindungan pemerintah dan aparat keamanan setempat dari pada perlindungan terhadap masyarakat, maka menimbulkan sikap dan perilaku penebangan kayu oleh masyarakat. Hal ini sering disebut sebagai pencurian kayu oleh warga masyarakat, padahal menurut keyakinannya mereka mempunyai hak yang sama terhadap hutan sebagai warisan nenek moyangnya.

Reaksi masyarakat terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya (penebangan hutan) menyebabkan mereka mengambil sikap dan melawan

menjadi ikut ambil bagian dari "sistem" pembabatan hutan tersebut. Hasil penelitian penulis sikap ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa orang lain (luar kawasan hutan) menikmati hasil (pencurian) kayu hutan sedangkan resiko dampak negatif dan aktifitas ini masyarakat sekitar hutanlah yang menanggung, berupa jalan-jalan rusak, tanah gersang, bahaya banjir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak mungkin mereka hanya menjadi penonton, sehingga terlibatlah mereka secara aktif dalam pembabatan hutan, meskipun disadari bahwa itu akan mendatangkan ketidak seimbangan alam.

Dalam rentang waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir ini justru terjadi kebalikannya, di mana warga masyarakat yang semula menentang pembabatan hutan, karena tidak berdaya demi mempertahankan hidup mereka justru ikut terlibat (dan sengaja dilibatkan) secara aktif dalam aktifitas yang semula ditentangnya. Gambaran persepsi masyarakat yang demikian ini sudah barang tentu akan semakin menjauhkan terwujudnya harapan dan kebijaksanaan pengelolaan hutan secara partisipatif.

Pada saat sebagian besar hutan rusak dan menimbulkan ketidak seimbangan alam yang diakibatkan oleh eksploitasi yang tidak bertanggung jawab serta menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat sekitar hutan, pemerintah mulai sadar bahwa kebijaksanaannya selama ini terlalu berpihak

kepada para pemilik modal. Masyarakat sebagai penyangga hutan secara adat justru menjadi korban ketidakadilan kebijaksanaan selama ini, karena merekalah yang pertama-tama, dan yang paling besar menerima dampak negatif dari kerusakan hutan ini.

Kesadaran pemerintah memunculkan kebijaksanaan di bidang kehutanan berupa upaya-upaya melibatkan secara aktif masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mengelola hutan, (hutan kemasyarakatan, kemitraan penanaman kayu hutan, dll) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi masyarakat yang bersangkutan.

Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah mengajak masyarakat lokal, yaitu masyarakat yang bermukim di desa hutan tempat areal pengelolaan, untuk bersama-sama bekerja, bersinergi, guna dapat memberikan hasil yang sama menguntungkan kedua pihak yaitu pengusaha dan masyarakat, pada dasarnya konsep kerjasama ini adalah pemberdayaan terhadap masyarakat desa hutan, untuk ikut turut menjaga, melestarikan hutan bersama-sama dengan pengusaha pengelola, dalam program ini masyarakat dan hutannya tidak lagi sebagai objek tetapi turut menjadi subjek, pelaku dalam usaha pengelolaan hasil hutan⁴⁷.

⁴⁷ Ahmad Kisrun,SH. Pegawai Kabupaten Blora. Wawancara 22 Juni 2004.

Memang dalam program tersebut memberikan berdampak pada kehidupan masyarakat desa hutan, seperti termarjinalisasinya masyarakat dan tergusurnya potensi-potensi dasar, seperti adat istiadat dan pola sosial yang sederhana, seperti yang diungkapkan oleh salah satu Anggota Warga Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan ⁴⁸. Hal-hal tersebut secara tidak langsung, akan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, di temukan beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan dari perjanjian kerjasama tersebut, yaitu :

- a. Rendahnya persepsi masyarakat terhadap arti dan fungsi hutan, hal ini di peruncing dengan beberapa kebijakan dahulu yang tidak cocok dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat berlaku pasif dan berbuat semaunya tanpa mengindahkan perjanjian-perjanjian yang ada.
- b. Adanya kebiasaan budaya masyarakat sekitar hutan yang sudah berlangsung lama, yang menempatkan masyarakat dalam pola kehidupan praktis seperti apa saja yang

⁴⁸ Mulyadi. Masyarakat Desa Hutan. Wawancara tanggal 21 juni 2004.

dibutuhkan alam telah menyediakannya, sehingga batasan-batasan antara yang boleh dilakukannya dan tidak boleh, seperti yang ditentukan dalam perjanjian tidak dianggap sebagai hal yang mengikat haknya sebagai individu masyarakat untuk mengambil hasil alam semauanya.

- c. Pola kontrol dan kordinasi dari Ketua Kelompok terhadap anggota masyarakatnya, yang belum terstruktur secara baik, sehingga kadang menimbulkan perselisihan baik pembagian hasil yang belum dimengerti secara sempurna/benar oleh anggota masyarakatnya, sehingga terkadang ketimpangan tersebut berimplikasi pada perbuatan beberapa anggota masyarakat yang bertentangan dengan isi perjanjian, seperti mengambil hasil hutan (menebang pohon) secara sembunyi-sembunyi.

Selama ini, cara yang dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan ataupun untuk perlindungan dari praktek *illegal logging* oleh ketua kelompok Wana Lestari adalah terbatas pada pengendalian masyarakat berupa pengawasan dengan membuat pos

pengawasan di jalur pintu keluar hutan dan menjadikan akses masuk dan keluar hutan hanya satu pintu⁴⁹.

Tingkat kesadaran masyarakat dan persepsi masyarakat sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan yang bersifat mendasar. Karena tanpa kesadaran akan pentingnya pembudidayaan tanaman hutan mustahil program-program hutan kemasyarakatan ini akan berhasil, begitu juga dengan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha penyadaran akan pentingnya program ini.

Kebijaksanaan pengelolaan hutan yang baru diusahakan harus lebih mengkomodir kepentingan masyarakat kecil (di sekitar hutan). Bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan antara lain, hutan kemasyarakatan, kemitraan, bina desa hutan dan lain lain. Niat baik pemerintah ini juga bukan tanpa hambatan, terhadap program-program yang sebetulnya berindikasikan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, pelanggaran-pelanggaran justru datang dari masyarakat itu sendiri karena persepsi masyarakat terhadap hutan belum seiring (pas) dengan persepsi pemerintah mengenai hutan.

Secara logis program di atas sangat membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan peran serta dalam

⁴⁹Moh Kasran .Ketua MDH Wana Lestari Desa Jegong, wawancara 27 April 2004.

perencanaan dan pengelolaan hutan disekitarnya, yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap hutan relatif masih tinggi. Sehingga apabila nanti berjalannya program PHBM mendapatkan tentangan dari masyarakat, hal tersebut dapat diterima.

Terkadang dalam pelaksanaan program penanaman kayu hutan tidak berjalan mulus, hal ini terkait erat dengan kebiasaan dan generasi sebelumnya yang tidak pernah kenal dengan budaya menanam dan memelihara kayu hutan, yang masih melekat pada generasi sekarang. Oleh karena itu begitu dihadapkan pada program kegiatan budidaya kayu hutan, maka respon masyarakat pasif. Alam pikiran masyarakat setempat masih terlena dengan kebiasaan lama di mana hutan tumbuh, berkembang, berbuah, tumbuh lagi dan berkembang lagi dengan sendirinya seperti 10 - 25 tahun lalu. Beberapa kegagalan dari program kemitraan yang pernah ada sebelumnya, disebabkan selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang dinamakan kemitraan dengan pengusaha (akibat pengalaman sebelumnya, dan pengalaman di tempat lain), juga budidaya kayu hutan merupakan hal sangat baru, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Ketidakpedulian sebagian masyarakat juga dipicu oleh kenyataan bahwa kerusakan hutan ini diakibatkan oleh perilaku pengusaha HPH

dengan seluruh kaki tangannya yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kesengsaraan masyarakat di sekitar hutan. Giliran untuk memperbaiki dan menanam kembali kawasan hutan disekitarnya dibebankan kepada mereka (meskipun hasilnya untuk masyarakat yang bersangkutan).

Persepsi seperti ini sudah barang tentu harus diubah dan diarahkan untuk menyadari bahwa daya dukung hutan saat ini tidak setangguh dulu lagi, karena berbagai tekanan dan eksploitasi besar-besaran oleh ketamakan sekelompok orang menyebabkan tidak cukupnya waktu bagi hutan untuk menjalani siklusnya sendiri secara alami.

Untuk mengentaskan masyarakat desa dari berbagai bentuk kemiskinan diperlukan sebuah strategi pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa adalah model pendampingan. Model ini menempatkan pendamping berfungsi sebagai fasilitator, mediator, motivator, transformator, dinamisator dan lain-lain. Sehingga terjadi *transfer of knowledge* kepada masyarakat desa yang didampingi.

Upaya-upaya untuk mensukseskan pemberdayaan di atas dilakukan langkah-langkah seperti sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, penerangan, kepada seluruh

komponen masyarakat tentang perlunya program hutan kemasyarakatan ini sehingga diperoleh kesamaan pandangan dan pemahaman (persepsi) serta dukungan atas penyelenggaraan program ini.

Pelatihan merupakan suatu proses belajar di kalangan pelaku program hutan kemasyarakatan secara terus menerus dalam rangkaian sumber daya manusia sehingga berperan dalam pengambilan keputusan dan menentukan sistem perusahaan serta kelembagaan hutan kemasyarakatan. Agar terjadi *transfer of knowledge* sudah barang tentu memerlukan kerja keras, kesabaran dan waktu yang tidak sedikit. Hal-hal yang dapat dibuat diatas, merupakan bagian dari jalan keluar mengatasi problem faktor hambatan pertama dan kedua yaitu persepsi dan kebudayaan masyarakat, terhadap kontrol kelompok masyarakat, diperlukan tingkat sosialisasi dari pengurus yang langsung berinteraksi dengan masing-masing anggota kelompoknya, supaya dapat mengetahui keinginan dari anggota kelompok masyarakatnya dari segi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kerjasama dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dan Kelompok Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari, Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, meskipun ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Desa Hutan seperti tindakan pencurian kayu, namun selama ini terhadap tindakan-tindakan tersebut oleh Perum Perhutani masih dibijaksanai dan belum diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 dari perjanjian kerjasama, karena Perum Perhutani masih memaklumi bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Desa Hutan tersebut lebih disebabkan dorongan kebutuhan, adapun perjanjian kerjasama ini pada kenyataannya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa penambahan pendapatan dan peningkatan taraf hidup, disamping itu juga bermanfaat bagi Perum Perhutani dalam pengamanan komoditas hak pengelolaan hutannya, dalam perjanjian

kerjasama tersebut memberikan hak bagi masyarakat Desa Hutan berupa bagi hasil, tidak hanya kayu tetapi juga berupa bentuk uang dan bagi hasil non kayu lain seperti buah dari tanaman musiman, dan kewajiban bagi masyarakat Desa Hutan dalam menjaga keamanan hasil kayu sedangkan bagi Perum Perhutani dalam perjanjian ini berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan terhadap komoditas hasil hutannya dari masyarakat dan berkewajiban menghitung dan memberikan bagi hasil untuk kelompok masyarakat Desa Hutan,

2. Faktor pelanggaran yang paling berpotensi menggagalkan perjanjian kerjasama tersebut berasal dari masyarakat, yang dapat disebabkan adanya persepsi hutan yang berbeda, kebudayaan dahulu yang serba praktis, dimana sebagian besar kebutuhan masyarakat disediakan oleh hutan serta tingkat kontrol pengurus kelompok terhadap anggota kelompoknya, faktor-faktor pelanggaran ini dapat dicarikan jalan keluarnya melalui penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Perum Perhutani pada masyarakat, dari pengurus Kelompok Masyarakat dapat melakukan sosialisasi program dan berinteraksi langsung dengan anggota kelompoknya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya konsep Perjanjian kerjasama memuat pembagian hasil kayu dan non kayu, yang lebih jelas dan sederhana, sehingga unsur transparansi dapat tercapai, hal ini akan mempermudah sosialisasi dari pengurus kelompok kepada anggota kelompoknya, mengenai tingkat prestasi yang akan diperoleh dalam suatu hitungan periode tertentu, karena masyarakat tradisional kurang dapat memahami hitungan yang rumit.
2. Program penyuluhan dan pendampingan, sebaiknya menjadi program kerja yang bersinergi dengan instansi terkait, sehingga muatan dan maksud penyuluhan tidak hanya mensukseskan perjanjian kerjasama tersebut tetapi secara menyeluruh mensukseskan program pelestarian hutan dengan atau tanpa pengusaha.
3. Saat yang penting program kerjasama serupa dicoba untuk diterapkan dalam berbagai lahan HPH lainnya.
4. Perum Perhutani dapat mempertimbangkan memberikan bantuan modal kepada Masyarakat Desa Hutan (MDH) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dimana bantuan tersebut dapat digunakan oleh MDH sebagai modal dalam usaha peternakan, pertanian dan usaha lainnya.

5. Perum Perhutani dalam rangka mensukseskan pemberdayaan sebagaimana tersebut di atas, sekiranya dapat memikirkan memfasilitasi pemasaran hasil peternakan dan pertanian tersebut misalnya dengan mendirikan Koperasi di wilayah MDH tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Barus Valentino. *Pembangunan Hutan Nasional, Hutan Rakyat, Hutan Masa Depan*. Yayasan Lestari Budaya. Jakarta. 1997.
- Hasanudin Rahman. *Legal Drafting*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Kansil. C.S.T. dan Cristine. C.S.T. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. 2002.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung. 1994.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Rimbo Gunawan, Juni Thambrin, Endang Suhendar. *Industri Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat, Akatiga*. Bandung. 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.
- *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.

Salim HS. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika Jakarta.1997.

Sartono Kartodirdjo. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta Gramedia. 1983.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta. 1987.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta. 2000.

Majalah-Majalah :

Kompas. Cyber Media. *Kabupaten Blora*. 23 April 2004.

Pradja. Ombo Suta. *Hutan dan Masyarakat Adat*. Makalah pada sarasehan Masyarakat Adat Nisantara, Jakarta. Maret 1999.

Suara Pembaharuan. Cyber Media. *Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Blora*. 26 April 2004.

Undang-Undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1957 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

PP Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi, Kehutanan dan Pertanian No.SKB 147/Men/1995, 580/Kpts/KB-II/1995 dan 740/Kpts/KB.530/10/1995 tentang Pembangunan Transmigrasi Hutan Rakyat.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTL.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.